



P U T U S A N

No. 166 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE;**

tempat lahir : Semarang;

umur / tanggal lahir : 52 tahun / 22 Juli 1958;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Srikaton Timur III No. 76, Semarang;

agama : Kristen;

pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
3. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tanggal 25 Januari 2011 No. 01/Pen.Pid/Peng/2011/PN.Smg. dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 26 Januari 2011

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE pada waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di PT Karya Mitra Nugraha yang terletak di Jalan Veteran No. 39 Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang tunai yang ditaksir sebesar Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Karya Mitra Nugraha, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Karya Mitra Nugraha sejak tanggal 7 September 2007 dan mendapatkan upah atau gaji dari PT Karya Mitra Nugraha sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan ditambah uang makan lapangan per harinya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan tugas sebagai SITAC Manajer yang melakukan tugas-tugas pekerjaan yang ditetapkan PT Karya Mitra Nugraha (semua yang berhubungan dengan operasional SITAC dan Perizinan) termasuk bertugas untuk mengurus permohonan perizinan Tower Indosat di 4 (empat) Kabupaten yaitu: Kendal Area (dengan 7 site: Wadas (berada di RT.03 RW.02, Kelurahan Wadas, Kecamatan Platungan, Kabupaten Kendal), Kaliputih (berada di Dukuh Cening RT.22 RW.09, Kelurahan Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal), Sepetek (berada di Kampung Sigrobayan RT.03 RW.04, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal), Magangan (berada di Kampung Plalangan RT.04 RW.07, Desa Kedung Suren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal), Tegorejo (berada di Kampung Jatirejo RT.03 RW.03, Desa Wungu Rejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal), Sumbersari (berada di RT.06 RW. 03, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Ngampel dan Tlahap (berada di Jalan Sukarno Hatta, Gemuh RT.02 RW.01, Desa Pucang Rejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal), Karanganyar Area (dengan 2 site: Burjul (berada di Dusun Ngalasan RT.02 RW.01, Kelurahan Burjul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar) dan Ngargoyoso (berada di Dukuh Jambu Tokal RT.03 RW.04, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar), Boyolali Area (dengan 8 site: Pengging (berada di RT.06 RW.02, Kelurahan Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali), Singkil (berada di Dukuh Randusari RT.03 RW.05, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali), Paras (berada di Jalan Raya Boyolali KM 7, Cepogo RT.09 RW.02, Kelurahan Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali), Canden (berada di Dukuh Pamotan RT.07 RW.02, Dusun Gumuk Rejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali), Candisari (berada di Dusun Ngegrek RT.03 RW.10, Desa Ngagrang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali), Munggur (berada di

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepresan, Klego, Kampung Sumber Rejo RT. 13 RW.03, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali), Waduk Cengkil (berada di Dukuh Kernen RT.01 RW.04, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali) dan Sunggingan (berada di Desa Winong RT.02 RW.20, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali), dan Sukoharjo Area (dengan 1 site: Bulakrejo);

- Pada bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa mengajukan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pengurusan perizinan Tower Indosat di 4 (empat) Kabupaten tersebut di atas. Setelah permintaan kebutuhan anggaran untuk pengurusan perizinan Tower Indosat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan kepada Sri Setyoretnowati, A.Md., binti Muhadi selaku Projek Manajer di PT Karya Mitra Nugraha, Area Manajer PT Karya Mitra Nugraha dan Direksi PT Karya Mitra Nugraha untuk disetujui. Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut diserahkan kepada Tri Rachmawati binti Sukarno dan Sukestiningsih binti Subarno selaku Kasir di PT Karya Mitra Nugraha. Setelah itu mereka mengeluarkan uang milik PT Karya Mitra Nugraha sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Projek Manajer, Area Manajer dan Direksi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Juli 2008, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 8 Juli 2008 yang digunakan untuk operasional Kendal Area;
2. Pada tanggal 10 Juli 2008, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan transfer Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2008 yang digunakan untuk DP I Perizinan 7 Site Kendal Area;
3. Pada tanggal 14 Juli 2008, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan transfer Internet Banking Mandiri tanggal 14 Juli 2008 yang digunakan untuk DP II Perizinan 7 Site Kendal Area;
4. Pada tanggal 23 Juli 2008, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan transfer ATM Mandiri tanggal 23 Juli 2008 yang digunakan untuk operasional Karanganyar Area;
5. Pada tanggal 7 Agustus 2008, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 7 Agustus 2008 yang digunakan untuk operasional perizinan Karanganyar Area;
6. Pada tanggal 10 September 2008, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 10 September 2008 yang digunakan untuk operasional perizinan Karanganyar Area;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 20 September 2008, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 20 September 2008 yang digunakan untuk operasional perizinan Boyolali Area;
8. Pada tanggal 10 Oktober 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan transfer ATM Mandiri tanggal 10 Oktober 2008 yang digunakan untuk operasional;
9. Pada tanggal 24 Oktober 2008, uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai dengan transfer Internet Banking Mandiri tanggal 24 Oktober 2008 yang digunakan untuk operasional Boyolali Area;
10. Pada tanggal 23 Juli 2008, uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2008 yang digunakan untuk DP III Perizinan 7 site Kendal Area;
11. Pada tanggal 12 Agustus 2008, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2008, yang digunakan untuk DP I perizinan 7 site Karanganyar Area;
12. Pada tanggal 12 Agustus 2008, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2008, yang digunakan untuk DP IV perizinan 7 site Kendal Area;
13. Pada tanggal 5 September 2008, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 5 September 2008, yang digunakan untuk DP V perizinan 7 site Kendal Area;
14. Pada tanggal 8 Oktober 2008, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2008 yang digunakan untuk DP VI perizinan 7 site Kendal Area;
15. Pada tanggal 20 Oktober 2008, uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 20 Oktober 2008 yang digunakan untuk DP II perizinan 7 site Karanganyar Area dan operasional;
16. Pada tanggal 3 November 2008, uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2008 yang digunakan untuk operasional tinjauan lokasi Boyolali Area;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 11 November 2008, uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2008 yang digunakan untuk DP I perizinan 8 site Boyolali Area;
18. Pada tanggal 21 November 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 21 November 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
19. Pada tanggal 25 November 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 25 November 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
20. Pada tanggal 27 November 2008, uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
21. Pada tanggal 4 Desember 2008, uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
22. Pada tanggal 11 Desember 2008, uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
23. Pada tanggal 17 Desember 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
24. Pada tanggal 22 Desember 2008, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
25. Pada tanggal 22 Desember 2008, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2008 yang digunakan untuk DP VII perizinan 7 site Kendal Area;
26. Pada tanggal 7 Januari 2009, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2009 yang digunakan untuk operasional site Bulakrejo;
27. Pada tanggal 12 Januari 2009, uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2009 yang digunakan untuk operasional site Bulakrejo;
28. Pada tanggal 15 Januari 2009, uang sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2009 yang digunakan untuk operasional site Bulakrejo;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima anggaran tersebut di atas kemudian Terdakwa wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada PT Karya Mitra Nugraha namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang Terdakwa terima dari PT Karya Mitra Nugraha melainkan uang tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT Karya Mitra Nugraha;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Mitra Nugraha mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE pada waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di PT. Karya Mitra Nugraha yang terletak di Jalan Veteran No. 39 Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang tunai yang ditaksir sebesar Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Karya Mitra Nugraha dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang dilakukan dengan cara:

- Pada bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Terdakwa mengajukan kebutuhan anggaran untuk pengurusan perizinan Tower Indosat di 4 (empat) Kabupaten yaitu: Kendal Area (dengan 7 site: Wadas (berada di RT.03 RW.02, Kelurahan Wadas, Kecamatan Platungan, Kabupaten Kendal), Kaliputih (berada di Dukuh Cening RT.22 RW.09, Kelurahan Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal), Sepetek (berada di Kampung Sigrobayan RT.03 RW.04, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal), Magangan (berada di Kampung Plalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.07, Desa Kedung Suren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal), Tegorejo (berada di Kampung Jatirejo RT.03 RW.03, Desa Wungu Rejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal), Sumpersari (berada di RT.06 RW. 03, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Ngampel dan Tlahap (berada di Jalan Sukarno Hatta, Gemuh RT.02 RW.01, Desa Pucang Rejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal), Karanganyar Area (dengan 2 site: Burjul (berada di Dusun Ngalasan RT.02 RW.01, Kelurahan Burjul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar) dan Ngargoyoso (berada di Dukuh Jambu Tokal RT.03 RW.04, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar), Boyolali Area (dengan 8 site: Pengging (berada di RT.06 RW.02, Kelurahan Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali), Singkil (berada di Dukuh Randusari RT.03 RW.05, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali), Paras (berada di Jalan Raya Boyolali KM 7, Cepogo RT.09 RW.02, Kelurahan Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali), Candan (berada di Dukuh Pamotan RT.07 RW.02, Dusun Gumuk Rejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali), Candisari (berada di Dusun Ngegrek RT.03 RW.10, Desa Ngagrang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali), Mungkur (berada di Cepresan, Klego, Kampung Sumber Rejo RT. 13 RW.03, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali), Waduk Cengkil (berada di Dukuh Kernen RT.01 RW.04, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali) dan Sunggingan (berada di Desa Winong RT.02 RW.20, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali), dan Sukoharjo Area (dengan 1 site: Bulakrejo) yang diperlukan. Setelah permintaan kebutuhan anggaran untuk pengurusan perizinan Tower Indosat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan kepada Sri Setyoretnowati, A.Md., binti Muhadi selaku Proyek Manajer di PT Karya Mitra Nugraha, Area Manajer PT Karya Mitra Nugraha dan Direksi PT Karya Mitra Nugraha untuk disetujui. Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut diserahkan kepada Tri Rachmawati binti Sukarno dan Sukestiningsih binti Subarno selaku Kasir di PT Karya Mitra Nugraha. Setelah itu mereka mengeluarkan uang milik PT Karya Mitra Nugraha sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Proyek Manajer, Area Manajer dan Direksi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Juli 2008, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 8 Juli 2008 yang digunakan untuk operasional Kendal Area;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 10 Juli 2008, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan transfer Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2008 yang digunakan untuk DP I Perizinan 7 Site Kendal Area;
3. Pada tanggal 14 Juli 2008, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan transfer Internet Banking Mandiri tanggal 14 Juli 2008 yang digunakan untuk DP II Perizinan 7 Site Kendal Area;
4. Pada tanggal 23 Juli 2008, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan transfer ATM Mandiri tanggal 23 Juli 2008 yang digunakan untuk operasional Karanganyar Area;
5. Pada tanggal 7 Agustus 2008, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 7 Agustus 2008 yang digunakan untuk operasional perizinan Karanganyar Area;
6. Pada tanggal 10 September 2008, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 10 September 2008 yang digunakan untuk operasional perizinan Karanganyar Area;
7. Pada tanggal 20 September 2008, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 20 September 2008 yang digunakan untuk operasional perizinan Boyolali Area;
8. Pada tanggal 10 Oktober 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan transfer ATM Mandiri tanggal 10 Oktober 2008 yang digunakan untuk operasional;
9. Pada tanggal 24 Oktober 2008, uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai dengan transfer Internet Banking Mandiri tanggal 24 Oktober 2008 yang digunakan untuk operasional Boyolali Area;
10. Pada tanggal 23 Juli 2008, uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2008 yang digunakan untuk DP III Perizinan 7 site Kendal Area;
11. Pada tanggal 12 Agustus 2008, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2008, yang digunakan untuk DP I perizinan 7 site Karanganyar Area;
12. Pada tanggal 12 Agustus 2008, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2008, yang digunakan untuk DP IV perizinan 7 site Kendal Area;
13. Pada tanggal 5 September 2008, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 5

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, yang digunakan untuk DP V perizinan 7 site Kendal Area;

14. Pada tanggal 8 Oktober 2008, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2008 yang digunakan untuk DP VI perizinan 7 site Kendal Area;
15. Pada tanggal 20 Oktober 2008, uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 20 Oktober 2008 yang digunakan untuk DP II perizinan 7 site Karanganyar Area dan operasional;
16. Pada tanggal 3 November 2008, uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2008 yang digunakan untuk operasional tinjauan lokasi Boyolali Area;
17. Pada tanggal 11 November 2008, uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2008 yang digunakan untuk DP I perizinan 8 site Boyolali Area;
18. Pada tanggal 21 November 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 21 November 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
19. Pada tanggal 25 November 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 25 November 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
20. Pada tanggal 27 November 2008, uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
21. Pada tanggal 4 Desember 2008, uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
22. Pada tanggal 11 Desember 2008, uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
23. Pada tanggal 17 Desember 2008, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;
24. Pada tanggal 22 Desember 2008, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2008 yang digunakan untuk operasional Bulakrejo;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada tanggal 22 Desember 2008, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2008 yang digunakan untuk DP VII perizinan 7 site Kendal Area;
26. Pada tanggal 7 Januari 2009, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2009 yang digunakan untuk operasional site Bulakrejo;
27. Pada tanggal 12 Januari 2009, uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2009 yang digunakan untuk operasional site Bulakrejo;
28. Pada tanggal 15 Januari 2009, uang sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2009 yang digunakan untuk operasional site Bulakrejo;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima anggaran tersebut di atas kemudian Terdakwa wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada PT Karya Mitra Nugraha namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang Terdakwa terima dari PT Karya Mitra Nugraha melainkan uang tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT Karya Mitra Nugraha;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Karya Mitra Nugraha mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2010 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie, tanggal 28 Mei 2009, 26 Juni 2009 dan 1 Juli 2009 dan 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie, dengan jumlah uang sebesar Rp267.036.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie dengan jumlah uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), total jumlah Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Karya Mitra Nugraha melalui Suprpto bin Trubus;
 - 3 (tiga) lembar Kuitansi, masing-masing senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2008, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2008 dan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2008, yang diduga palsu atau dipalsukan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Karya Mitra Nugraha melalui Raden Sasongko Djati Wibowo bin Soedarsono;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 16/Pid.B/2011/PN.Smg., tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan pidana penjara tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun habis;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie, tanggal 28 Mei 2009, 26 Juni 2009 dan 1 Juli 2009;
2. 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie, dengan jumlah uang sebesar Rp267.036.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) bendel rekapan atau rincian pengeluaran uang dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie dengan jumlah uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), total jumlah Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
Disita dari Suprpto bin Trubus;
3. 3 (tiga) lembar Kuitansi, masing-masing senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2008, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2008 dan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2008, yang diduga palsu atau dipalsukan;
Disita dari Raden Sasongko Djati Wibowo bin Soedarsono;
Semuanya dikembalikan kepada PT. Karya Mitra Nugraha melalui Suprpto bin Trubus dan Raden Sasongko Djati bin Soedarsono;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 202/Pid/2011/PT.Smg., tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2011 No. 16/Pid.B/2011/PN.Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. MANDAGIE tanggal 28 Mei 2009, 26 Juni 2009 dan 1 Juli 2009;
2. 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE dengan jumlah uang sebesar Rp267.036.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE dengan jumlah uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), total jumlah Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
Disita dari Suprpto bin Trubus;
3. 3 (tiga) lembar Kuitansi masing-masing senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2008, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2008 dan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2008 yang diduga palsu atau dipalsukan;
Disita dari Raden Sasongko Djati bin Soedarsono;
Semuanya dikembalikan kepada PT Karya Mitra Nugraha melalui Suprpto bin Trubus dan Raden Sasongko Djati bin Soedarsono;
4. Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.Smg jo No. 202/Pid/2011/PT.Smg., No. 16/Pid.B/2011/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang diperbaiki oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru (salah) dalam menerapkan hukum, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie) bukanlah suatu tindak pidana, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepada dirinya semuanya telah diatur dalam Surat Tugas dan Surat Kuasa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Surat Kuasa No. 935/KMN-SITAG/IV/08 tanggal 17 April 2008 dari PT Karya Mitra Nugraha atas nama Sony Widiarto selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa, yang isinya untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan penempatan menara BTS, sarana penunjang dan perangkat jaringan telekomunikasi milik PT. Indosat, Tbk., meliputi pengurusan perizinan yang berkaitan dengan pendirian tower;
- 2) Surat Tugas No. 587/DOO-DBD/SITAC/VI/08 tanggal 2 Juli 2008 dari PT Indosat, Tbk., atas nama Kusnianto selaku Pemberi Tugas kepada Terdakwa, yang isinya untuk dan atas nama Pemberi Tugas, melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), dan ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pendirian menara telekomunikasi milik Indosat yang pembangunannya dikerjakan oleh PT. Karya Mitra untuk area Kendal;
- 3) Surat Tugas No. 985/DOO-DBD/SITAC/X/08 tanggal 7 Oktober 2008 dari PT. Indosat, Tbk., atas nama Kusnianto selaku Pemberi Tugas kepada Terdakwa, yang isinya untuk dan atas nama Pemberi Tugas, melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), dan ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pendirian menara telekomunikasi milik Indosat yang pembangunannya dikerjakan oleh PT. Karya Mitra Nugraha di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Surat Kuasa No. 3255/KMN-SITAC/III/09 tanggal 20 Maret 2009 dari PT. Karya Mitra Nugraha atas nama Sony Widiarto selaku Pemberi Kuasa, untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan penempatan menara BTS sarana penunjang, dan perangkat jaringan telekomunikasi milik PT. Indosat, Tbk., meliputi pengurusan perizinan yang berkaitan dengan pendirian tower;

Bahwa guna membiayai pekerjaan yang diberikan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa yang diterima Terdakwa tersebut mulai bulan Juli 2008 sampai Januari 2009 Terdakwa secara bertahap telah meminta dana operasional lewat bagian Keuangan PT. Karya Mitra Nugraha, baik melalui transfer ataupun tunai, yang apabila ditotal berjumlah Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipakai untuk membiayai segala aktivitas pengurusan perizinan tower dan segala macam permasalahan yang timbul sebagai akibat proses perizinan pendirian tower; Perlu diketahui pula bahwa Surat Kuasa dan Surat Tugas yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dan Pemberi Tugas kepada Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu kapan akan berakhir, namun demikian sebelum Terdakwa keluar dari PT. Karya Mitra Nugraha segala tanggung jawab yang berkaitan pekerjaan yang pernah di tangani, baik progres pekerjaan yang telah berhasil dilaksanakan maupun pertanggungjawaban keuangan telah diserahkan Terdakwa kepada Pemberi Kuasa yang dalam hal ini adalah pimpinan PT. Karya Mitra Nugraha;

2. *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai dalam mengubah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; Sebagaimana diketahui bahwa pada bagian akhir putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) No. 202/Pid/2011/PT.Smg., di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang perihal kesalahan Terdakwa Sudah Tepat Dan Benar, namun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga berdasarkan pertimbangan bahwa "Akibat perbuatan Terdakwa PT Karya Mitra Nugraha menderita kerugian kurang lebih Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mengubah sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang semula berbunyi:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pidana penjara tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun habis;
Diubah dan menjadi berbunyi:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Namun sayang perubahan sanksi pidana ini tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang memadai dan mendalam, sehingga mengabaikan kronologis terjadinya dugaan tindak pidana itu sendiri sebagaimana yang terjadi di dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang, di mana dalam permasalahan ini Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan dengan ini memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pemberian sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tentu sudah memenuhi rasa keadilan, karena di dalam pembuktian di persidangan telah terungkap kegagalan-kegagalan dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu bahwa terjadinya tindak pidana yang dinyatakan sebagai suatu "Penggelapan karena hubungan kerja dan dilakukan secara berlanjut" sehingga mengakibatkan PT. Karya Mitra Nugraha mengalami kerugian Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) adalah terjadi atas sepengetahuan dan seizin PT. Karya Mitra Nugraha, di mana pencairan dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan tugas yang disebutkan dalam Surat Tugas dan Surat Kuasa yang diberikan kepada Terdakwa dilakukan berkali-kali, di mana semestinya proses pencairan dana dari yang pertama ke yang kedua dan seterusnya, secara nalar perusahaan pasti telah menerima pertanggungjawaban dari pencairan dana yang pertama, demikian pula pencairan dana yang ketiga tentu sudah ada pertanggungjawaban dana yang cair pada tahap kedua, demikian seterusnya, sehingga tidaklah adil apabila kelalaian-kelalaian perusahaan dalam mengadministrasikan pertanggungjawaban keuangan tersebut ditimpakan kepada Terdakwa, apalagi perkara ini muncul setelah 2 (dua) tahun Terdakwa keluar dari PT Karya Mitra Nugraha;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012



Bahwa apabila PT. Karya Mitra Nugraha mengklaim telah mengalami kerugian sebesar Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) adalah tidak benar sama sekali, karena dana tersebut telah dialokasikan untuk proses pengerjaan pembangunan Tower di 4 (empat) Kabupaten yaitu (Kendal, Boyolali, Karanganyar dan Sukoharjo), sebagaimana bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh Terdakwa pada saat pembelaan (Pledoi);

Bahwa hal-hal sebagaimana yang kami uraikan itulah yang kiranya menjadi dasar bahwa apabila Terdakwa dinyatakan bersalah maka pertimbangan-pertimbangan itulah yang sebenarnya mendasari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri);

2. Bahwa di dalam proses persidangan ternyata juga ada bukti-bukti yang juga sangat layak untuk dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, yaitu adanya Surat Tugas dan Surat Kuasa yang mendasari Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PT Karya Mitra Nugraha sebagaimana telah kami jelaskan pada poin II. A di atas, yaitu bahwa Surat Tugas dan Surat Kuasa (telah kami lampirkan dalam Pledoi), yang diberikan kepada Terdakwa dibuat tanpa ada batas waktu kapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa harus selesai, karena memang pada hakikatnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sangat sulit dan bahkan tidak dapat dipastikan/dihitung kapan akan selesai, bahkan sebelum Terdakwa menuntaskan pekerjaannya di 4 (empat) Kabupaten tersebut (Kendal, Boyolali, Karanganyar dan Sukoharjo), selalu dipotong dan diberhentikan di tengah jalan serta diganti orang lain, sehingga apabila sekarang Terdakwa didakwa telah melakukan Penggelapan atas uang yang seharusnya dipakai untuk pengurusan segala perizinan yang berkaitan dengan pendirian Tower PT Indosat tentu merupakan tuduhan yang mengada-ada, karena:

- a) Terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Tugas maupun Surat Kuasa, hal tersebut dapat dilihat dari telah keluarnya ijin-ijin pendirian tower dan berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas yang diterima oleh Terdakwa, tidak ada batasan waktu atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga laporan atas tuduhan Penggelapan yang dilakukan oleh PT Karya Mitra Nugraha kepada Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Surat Tugas dan Surat Kuasa yang dijadikan sebagai pegangan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya (terlampir dalam Pledoi), di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat PT Karya Mitra Nugraha melaporkan Terdakwa di Kepolisian, secara hukum Surat Kuasa dan Surat Tugas yang diberikan kepada Terdakwa masih berlaku dan belum dicabut;

- b) Bahwa walaupun 4 (empat) Surat Kuasa dan Surat Tugas yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dan Pemberi Tugas kepada Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu kapan akan berakhir, namun demikian sebelum Terdakwa keluar dari PT Karya Mitra Nugraha segala tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan yang pernah ditangani baik itu progres pekerjaan yang berhasil dilaksanakan maupun pertanggungjawaban keuangan telah diserahkan Terdakwa kepada Pemberi Kuasa, yang dalam hal ini adalah pimpinan PT Karya Mitra Nugraha (semuanya terlampir dalam Pledoi);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) kurang cukup pertimbangan hukumnya dalam memperberat pidana terhadap Terdakwa (onvodoende gemotiveerd), maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 202/Pid/2011/PT.Smg., tanggal 4 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 202/Pid/2011/ PT.Smg., tanggal 4 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 16/Pid.B/2011/PN.Smg., tanggal 28 Maret 2011;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN KARENA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan satu (1) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie, tanggal 28 Mei 2009, 26 Juni 2009 dan 1 Juli 2009;
 2. 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie, dengan jumlah uang sebesar Rp267.036.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) bendel rekap atau rincian pengeluaran uang dari PT. Karya Mitra Nugraha kepada Sdr. Donar William Mandagie bin W.A. Mandagie dengan jumlah uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), total jumlah Rp382.036.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
Disita dari Suprpto bin Trubus;
 3. 3 (tiga) lembar Kuitansi, masing-masing senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2008, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2008 dan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2008, yang diduga palsu atau dipalsukan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Raden Sasongko Djati Wibowo bin Soedarsono;

Semuanya dikembalikan kepada PT. Karya Mitra Nugraha melalui Suprpto bin Trubus dan Raden Sasongko Djati bin Soedarsono;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 21 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)